

**RINGKASAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**PERKARA NOMOR: 71-PKE-DKPP/IV/2023**  
**PERMOHONAN PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

**A. Pemohon**

- Samsang (Koordinator Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK Ornop) Sulawesi Selatan)
- Aflina Mustafainah (Ketua Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulawesi Selatan)
- Abd. Rahman (Direktur Ballatta Inklusif Sulawesi Selatan)

**B. Termohon**

- Faisal Amir (Ketua KPU Prov. Sulsel)
- M. Asram Jaya (Anggota KPU Prov. Sulsel)
- Upi Hastati (Anggota KPU Prov. Sulsel)
- Fatmawati (Anggota KPU Prov. Sulsel)
- Alamsyah (Ketua KPU Kab. Pinrang)
- Muh. Ali Jodding (Anggota KPU Kabupaten Pinrang)
- Rustan Bedmant (Anggota KPU Kab. Pinrang)
- Yudiman (Anggota KPU Kab. Pinrang)

**II. DUDUK PERKARA**

- Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Teradu dalam mengambil keputusan dan/atau penetapan rapat pleno tidak berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Teradu I, II, III dan IV melakukan dugaan tindakan memujuk, mengintimidasi, dan mengintervensi untuk mengubah Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota;
3. Berdasarkan uraian dalil hukum dan fakta di atas, maka perbuatan atau tindakan Teradu dalam mengambil keputusan/Penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 telah melanggar nilai integritas dalam pengambilan keputusan melalui Rapat Pleno Terbuka (vide Pasal 6 ayat (1), (2), dan ayat (3) huruf a, c, d, e, f, h, dan i Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu), melanggar prinsip mandiri (vide Pasal 8 huruf a, b, dan c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu), melanggar prinsip jujur (vide Pasal 9 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu), melanggar prinsip adil (vide Pasal 10 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu), melanggar prinsip Kepastian hukum (vide Pasal 11 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu), melanggar prinsip tertib (vide Pasal 12 huruf b, d, dan e Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu), melanggar prinsip terbuka (vide Pasal 13 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu), melanggar prinsip proporsional (vide Pasal 14 huruf b Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu), melanggar prinsip Profesional (vide Pasal 15) melanggar prinsip akuntabel (vide Pasal 16 huruf a, b, d, dan e Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu), Melanggar prinsip efisien (vide Pasal 18 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu), melanggar prinsip kepentingan umum (vide Pasal 19 huruf a, b, c, d, e, f dan i Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu).

- Petitum

1. Menerima dalil-dalil pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan meyakinkan Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum secara terstruktur dan sistematis melakukan perubahan atau manipulasi hasil Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Parpol di sejumlah KPU Kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan;
3. Menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa pihak Teradu V dan Teradu VIII melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dengan cara melakukan perubahan atau manipulasi hasil Rapat Pleno dan Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Parpol Kabupaten Pinrang;
4. Menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa Teradu VI dan VII Tidak Terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dengan cara melakukan perubahan atau manipulasi hasil Rapat Pleno dan Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Parpol Kabupaten Pinrang;
5. Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap dari jabatan kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan juga kepada Teradu V dan Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pinrang terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

**III. JAWABAN**

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa aduan yang diajukan ke seluruh Teradu dengan pokok perkara yang sama dalam perkara Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, sudah pernah disidangkan dan diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/27.00/XII/2022 tertanggal 2 Januari Tahun 2023 yang pada amar putusannya menyatakan Teradu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu mohon kepada Majelis Sidang, aduan yang dilakukan oleh seluruh Pengadu dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima demi hukum dan etik;
2. Bahwa aduan yang diajukan tidak memenuhi asas-asas dalam persidangan karena Pengadu yang sama, Teradu yang sama dan aduan yang sama sehingga mohon majelis sidang secara hukum dan etik dinyatakan nebis in idem serta batal demi hukum dan etik, kecuali pimpinan majelis berpendapat lain;
3. Bahwa dari segi kepentingan pemilu dan kepentingan langsung Pengadu, tidak jelas dan mengada-ada objek dan subjek yang dipermasalahkan sehingga mohon kepada majelis sidang aduan dinyatakan obschuur libel secara hukum dan etik;
4. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pengadu, Teradu perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pengadu, pada intinya Teradu berpendapat bahwa Pengadu dalam Lapornya mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2022 di Hotel Mercure yang menurut Pengadu dilaksanakan dengan tidak berdasar pada ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Bahwa terhadap dalil yang menyatakan keputusan atau penetapan rapat pleno yang diambil Teradu tidak berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik dari Kabupaten/Kota. Teradu menolak keras dalil tersebut, oleh karena keputusan dan penetapan hasil rapat pleno berdasarkan hasil verifikasi faktual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Bahwa terhadap tuduhan Pengadu yang menyatakan bahwa terdapat dugaan kuat terjadi perubahan yang dilakukan oleh Teradu dapat kami bantah, oleh karena berdasarkan petunjuk pelaksanaan Pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi juga dihadiri oleh 9 (sembilan) peserta pemilu sebagaimana daftar hadir peserta rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu (vide Bukti T-4) dan dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Bahwa terhadap pokok aduan tuduhan terhadap Para Teradu menyuruh, melakukan dan atau turut serta melakukan dan atau mendukung perubahan sebagaimana atas pokok aduan a quo, dapat kami bantah oleh karena sesuai proses penanganan penginputan dan olah data hasil verifikasi faktual perbaikan Partai Politik peserta pemilu seluruhnya telah dilakukan berdasar Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 130 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ke dalam Berita Acara dengan menyesuaikan Form BA.Rekap.KPU Kabupaten/Kota-Parpol dan Pasal 130 Ayat (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan BA sebagaimana dimaksud ayat (1) pada KPU Provinsi melalui SIPOL. Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Teradu I s.d. Teradu IV tidak pernah melakukan ataupun terlibat dalam proses penginputan ke SIPOL oleh karena Teradu I s.d. Teradu IV tidak memiliki akses akun SIPOL;
10. Bahwa terhadap pokok obyek aduan yang diajukan oleh Para Pengadu merupakan pokok permasalahan yang telah dilaporkan pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal dugaan Pelanggaran Administrasi dengan Nomor Perkara: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/27.00/XII/2022 (vide Bukti T-6) dan telah diputus dengan Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/27.00/XII/2022 dengan putusan bahwa “menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
11. Bahwa terhadap pokok, dengan adanya Rekaman Video yang disampaikan Pengadu telah membuktikan bahwa kami selaku Teradu 5 sampai dengan Teradu 8 justru telah melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPD Pasal 129 ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota dan ayat (2) Hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada rapat pleno yang dihadiri Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun Bukti Tambahan Pelaksanaan Rapat Pleno selain Video Pengadu sendiri yaitu Undangan, Daftar Hadir dan Dokumentasi Kegiatan;
12. Bahwa pada pokok aduan Pengadu pada Poin A angka 23 halaman 17, menuduh Teradu V s.d. Teradu VIII telah merubah BA Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Perbaikan untuk Partai Kebangkitan Nusantara adalah tuduhan yang tidak benar oleh karena Teradu V s.d. Teradu VIII telah melakukan seluruh rangkaian proses verifikasi secara benar berdasarkan regulasi yang mengatur sebagaimana tahapan pelaksanaan Verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu berdasarkan tahapan rekapitulasi berjenjang;
13. Bahwa terhadap pokok aduan Para Teradu diduga melakukan tindakan membujuk, mengintimidasi, dan mengintervensi untuk mengubah hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik ke KPU Kabupaten/kota dapat Teradu bantah

bahwa Para Teradu yang kedudukannya selaku Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah melakukan hal sebagaimana dituduhkan para Pengadu. Yang dilakukan oleh Para Teradu adalah masih dalam lingkup kewenangan Teradu I s.d Teradu IV sebagai Anggota KPU Provinsi yang memiliki tugas dan kewenangan serta kewajiban sebagai mana diatur dalam Undang Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 15 point c : “mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota”, Pasal 16 Point e: “melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketetapan peraturan perundang-undangan”, Pasal 17 Poin b : “KPU Provinsi berkewajiban memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara” (vide Bukti T-8) Jo PKPU 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Pasal 27;

14. Bahwa dengan jelasnya semua bantahan yang telah Teradu sampaikan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran kode etik oleh Para Teradu masing-masing Teradu I s.d. Teradu VIII, atas dasar karena sengaja melakukan intervensi perubahan yang dianggap telah melanggar nilai integritas dalam pengambilan keputusan telah jelas dan terang-benderang bahwa Pengadu hanya menggunakan asumsi yang tidak berdasar dan cenderung jauh dari kebenaran, sehingga semua tuduhan Pengadu tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. Pokok Permohonan Termohon**

**Termohon I s.d.IV selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan**

1. Bahwa Para Teradu pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Teradu pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pengadu, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Teradu dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Pengadu;
4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada Senin tanggal 22 Mei 2023 dan hari Senin tanggal 29 Mei 2023, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa terhadap laporan dugaan Pelanggaran Etik Pemilu in casu Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diajukan oleh Pelapor, merupakan Pihak yang tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut sehingga laporan Pelapor masuk dalam kategori Error In Persona;
  - b. Bahwa terhadap laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu in casu Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana uraian dalam pokok perkara merupakan laporan yang bersifat Obscuur Libel;
  - c. Bahwa aduan yang diajukan oleh Para Pengadu adalah pokok Perkara yang sama dalam perkara Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang telah disidangkan dan diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada amar putusannya menyatakan Teradu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Bahwa terhadap laporan Pengadu dalam pelaksanaan pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilaksanakan dengan tidak berdasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, oleh karena hal tersebut menjadikan pelaksanaan Pleno rekapitulasi hasil verifikasi perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu menjadi tidak sah;
  - e. Berdasarkan fakta hukum terhadap aduan pengadu yang menyatakan bahwa teradu diduga kuat melakukan perubahan hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan kepengurusan keanggotaan partai politik peserta pemilu tidak dapat dibuktikan oleh Pengadu;

- f. Bahwa terhadap pokok aduan Pengadu, Teradu I dan Teradu III telah melakukan tindakan membujuk, mengintimidasi, dan mengintervensi untuk mengubah hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik ke KPU Kabupaten kota tidak dapat diterima oleh karena tindakan yang dituduhkan Para Pengadu tidak dapat dibuktikan;
- g. Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran kode etik dalam Proses rekapitulasi verifikasi Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pengadu dalam Laporan.

**Termohon V s.d. VIII selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pinrang**

1. Bahwa dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Verifikasi Partai Politik di KPU Kabupaten Pinrang acara berlangsung aman, terkendali dan tidak ada bantahan maupun gugatan ke Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII pada tanggal 8 Desember 2022;
2. Bahwa seluruh Teradu mempertanyakan kepentingan dan motif seluruh Pengadu terkait acara pada Point (1) di atas karena sewaktu acara berlangsung seluruh Teradu tidak pernah mengundang dan mengenal seluruh Pengadu. Berdasarkan prinsip Integritas, Profesionalitas, jujur dan tertib, seluruh teradu tidak berkepentingan dengan seluruh Pengadu serta membantah seluruh dalildalil aduan Pengadu terutama dalam aduan angka 22 dan 23 karena aduan angka 22 merupakan sumber informasi tidak resmi dan tidak memakai mekanisme PPID Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Sehingga mohon kepada Pimpinan Majelis Sidang menyatakan aduan Pengadu ditolak seluruhnya;
3. Bahwa pihak yang berkepentingan dalam acara tersebut berdasarkan Pasal 129 ayat 2 Peraturan KPU 4 Tahun 2022 adalah KPU Kabupaten Pinrang, Bawaslu Kabupaten Pinrang dan Pengurus/LO Parpol Tingkat Kabupaten pinrang. Saat itu atau dikemudian hari semestinya apabila ada persoalan apakah langsung ataupun melalui kuasanya pihak-pihak inilah yang bersyarat untuk menggugat hasil kegiatan tersebut. Berdasarkan prinsip integritas, profesionalitas, akuntabel dan terbuka, aduan seluruh pengadu terkesan kabur dan mengadaada. Sehingga mohon kepada Pimpinan Majelis Sidang menyatakan aduan Pengadu seluruhnya tidak jelas dan mengada-ada;
4. Bahwa seluruh Teradu menguatkan dan menjunjung tinggi Putusan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Putusan : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/27.00/XII/2022 tertanggal 2 Januari Tahun 2023 dengan amar putusan menyatakan Teradu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun persoalan ini digiring dari segi Etik Penyelenggaraan Pemilu, secara administrasi tidak terbukti laporan itu ex officio terkait tugas, kewenangan dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu. Karena seluruh Teradu sudah menjalankan dan tegak lurus terhadap kode etik dan pedoman perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017;
5. Bahwa berdasarkan prinsip integritas, profesionalitas, proporsionalitas, jujur dan adil kami mempertanyakan posisi hukum seluruh teradu dalam perkara ini, karena dalam Yurisprudensi Putusan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 2 Januari 2023, seluruh Teradu baik secara pribadi dan kelembagaan tidak masuk dalam subjek dan objek yang di sengketakan. Sehingga mohon kepada Pimpinan Majelis Sidang menyatakan aduan Pengadu seluruhnya kabur dan tidak jelas;
6. Bahwa posisi hukum pihak Teradu dan pihak Terkait tidak jelas dari seluruh aduan Pengadu dalam fakta persidangan I DKPP di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 22 Mei 2023. Justru pihak terkaitlah yang banyak diberikan pertanyaan dibandingkan pertanyaan ke Teradu V, VI, VII dan VIII berdasarkan perbuatan dan objek yang diperkarakan. Disamping itu, Kesimpulan Aduan Pengadu tidak mencantumkan tuntutan yang dilanggar oleh pihak Teradu V, VI, VII dan VIII sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pinrang, hanya mencantumkan tuntutan yang dilanggar oleh pihak Teradu I, II, III dan IV sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi Selatan. Sehingga mohon

kepada Pimpinan Majelis Sidang menyatakan seluruh Teradu secara sah dan meyakinkan tidak terbukti dan tidak bersalah;

7. Bahwa berdasarkan prinsip integritas, profesionalitas, jujur dan adil terkait pemanggilan para pihak, secara kelembagaan semestinya Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode lalu (2018-2023) dan periode sekarang (2023-2028) termasuk Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan periode lalu (2018-2023) dan periode sekarang (2023-2028) selayaknya dipanggil juga apakah sebagai Pihak Teradu maupun sebagai Pihak Terkait. Karena salah satu dari anggota KPU Kabupaten Pinrang yang PAW atas nama Subair, sama sekali tidak mengetahui persoalan dan tidak berada dalam Rapat Pleno terbuka tingkat Kabupaten Pinrang a quo, akan tetapi tetap dipanggil sebagai pihak terkait. Di sisi lain beberapa pihak teradu dan pihak terkait sudah tidak menjabat lagi sejak aduan ini diterima karena sudah menjabat secara resmi dijenjang yang 1 (satu) tingkat di atas jabatan sebelumnya. Sehingga mohon kepada Pimpinan Majelis Sidang menyatakan aduan pengadu tidak dapat diterima seluruhnya;
8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan I DKPP a quo, semestinya prinsip integritas, profesionalitas, proporsionalitas dan adil seluruh pihak teradu hanya sebagai pihak terkait. Karena pertanyaan ke seluruh pihak terkait pada pokoknya sama dengan pertanyaan ke seluruh pihak Teradu. Sehingga mohon kepada Pimpinan Majelis Sidang menyatakan aduan Pengadu seluruhnya tidak dapat diterima;
9. Bahwa prinsip integritas, profesionalitas, jujur dan berkepastian hukum berdasarkan fakta persidangan I DKPP a quo dihadapan meja Pimpinan Majelis Sidang, bukti Potongan Video Sidang DKPP 1 (Pertama) saat Pembuktian dikirimkan ke email: tudkpp@dkpp.go.id, sandingan alat bukti vide P22 dengan vide P-5 Pengadu I dan II berdasarkan aduan angka 22, tidak relevan dan tidak cukup bukti persandingan administrasi dengan rekaman singkat 1 (satu) menit vide P-22 video pernyataan pembacaan aplikasi SIPOL Teradu 8. Sehingga mohon kepada Pimpinan Majelis Sidang menyatakan aduan pengadu kabur dan seluruhnya tidak dapat diterima;
10. Bahwa prinsip integritas, profesionalitas dan berkepastian hukum, berdasarkan fakta persidangan 1 DKPP a quo, tudingan mengubah tidak dapat dibuktikan karena aduan Pengadu angka 23 berdasarkan bukti vide P-23 tidak ada data pembandingnya hanya berasumsi Sub Lampiran 2 BA.REKAP/KABKOTAPARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang untuk Partai Kebangkitan Nusantara yang sebenarnya. Seluruh Teradu menanyakan kenapa istilah alat bukti yang sebenarnya tidak dimasukkan dalam daftar alat bukti Pengadu. Sehingga mohon kepada Pimpinan Majelis Sidang menyatakan aduan Pengadu seluruhnya ditolak;
11. Bahwa indikasi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu mengubah Sub Lampiran 2 BA.REKAP/KABKOTA-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang untuk Partai Kebangkitan Nusantara berdasarkan pengakuan dan pembuktian fakta persidangan 1 DKPP a quo, seluruh Teradu hanya 1 kali bertanda tangan pertama dan terakhir dalam rapat pleno terbuka tingkat Kabupaten Pinrang a quo. Sehingga mohon Pimpinan Majelis Sidang menyatakan menolak dan batal demi hukum aduan pengadu seluruhnya;
12. Bahwa secara prinsip integritas dan profesionalitas, seluruh pihak Teradu baru mengetahui adanya dugaan perubahan data bermasalah setelah adanya panggilan sidang DKPP (vide Bukti T-11). Karena selama ini tidak ada permasalahan dari pihak yang berkompeten menggugat dan keberatan. Terkait rapat pleno tingkat provinsi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang mengundang Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan para Pengurus/LO Partai Politik tingkat provinsi Sulawesi Selatan a quo, pihak Teradu V, VI, VII dan VIII serta admin/operator SIPOL KPU Kabupaten Pinrang tidak pernah mengetahui kejadian rapat pleno tersebut a quo dan tidak pernah diundang dalam rapat pleno tingkat provinsi a quo (vide Bukti T-12). Sehingga memohon kepada Pimpinan Majelis Sidang untuk menyatakan seluruh Teradu sudah menjalankan Tugas, Wewenang dan Kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa prinsip Integritas, Profesionalitas, adil, kepastian hukum, ketertiban umum, efektif dan efisien, KPU RI sudah menetapkan secara resmi dan nasional 24 parpol peserta pemilu tahun 2024 (vide Bukti T-13). Apabila aduan Pengadu diterima seluruhnya dan seluruh Teradu divonis bersalah tentu mengancam stabilitas Negara, disintegrasi bangsa

dan pemborosan anggaran. Sehingga mohon kepada Pimpinan Majelis Sidang, aduan Pengadu ditolak keseluruhan, menyatakan seluruh Teradu tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta memulihkan nama baik seluruh Teradu;

14. Bahwa kedudukan hukum dan etik, Pengadu tidak jelas dalam kepentingan tugas, wewenang dan kewajiban Teradu selama dalam masa jabatan Teradu sehingga mohon majelis sidang aduan dinyatakan error in persona secara hukum dan etik;
  15. Bahwa dari segi kepentingan pemilu dan kepentingan langsung Pengadu, tidak jelas dan mengada-ada objek dan subjek yang dipermasalahkan sehingga mohon kepada majelis sidang aduan dinyatakan obschuur libel secara hukum dan etik.
- C. Petitum**
1. Menolak dalil-dalil aduan Pengadu untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Para Teradu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien dan merehabilitasi nama baik Para Teradu;
  3. Atau apabila Majelis Pemeriksa DKPP berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

#### **IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu atas tindakan dan perbuatannya;
2. Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Para Pengadu. Para Teradu menyatakan telah melaksanakan tahapan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan Partai Politik sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan;
4. Menimbang dalil Para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

#### **V. KONKLUSI**

1. DKPP berwenang mengadili pengaduan Para Pengadu;
2. Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;
3. Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
4. Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

#### **VI. AMAR PUTUSAN**

1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Faisal Amir selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023 dan Teradu III Upi Hastati selaku Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu IV Fatmawati selaku Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023 terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
4. Menjatuhkan sanksi tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu kepada Teradu II M. Asram Jaya selaku Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023 terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
5. Merehabilitasi nama baik Teradu V Alamsyah selaku Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028;
6. Merehabilitasi nama baik Teradu VI Muh. Ali Jodding, Teradu VII Rustan Bedmant, dan Teradu VIII Yudiman masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Pinrang terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu III, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
8. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
9. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.